



PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

**Rosyidi Hamzah¹, Fadhel Arjuna Adinda², Abdul Hadi Anshary³, Roni Sahindra⁴, S.
Parman⁵, & Hidayatul Jannah⁶**

^{1,2,3,4,5&6} *Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau*

*Email : rosyidihamzah@law.uir.ac.id, fadhelarjuna@gmail.com, abdulhadi@law.uir.ac.id,
ronisahindra@law.uir.ac.id, sparman@law.uir.ac.id, hidayatuljannah@student.uir.ac.id*

ABSTRAK

Meningkatnya aktifitas bisnis berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah sengketa perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak dilakukan pada peradilan umum, namun pada peradilan agama, akan tetapi menggunakan hukum acara perdata yang tunduk pada HIR, RV, RBg yang merupakan kodifikasi dari code civil produk kolonial belanda. Penyelesaian sengketa saat ini membutuhkan seperangkat hukum yang *responsive* dan memberikan kepastian hukum guna tercapainya nilai keadilan, akan tetapi sampai dengan saat ini penyelesaian sengketa masih menggunakan hukum acara yang bersifat *pluralism* dan belum menggambarkan kepastian hukum. Metode penelitian *normative*, yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian sengketa perbankan syariah menggunakan hukum acara yang bersifat *pluralism* masih belum optimal memberikan nilai keadilan.

Kata Kunci : Hukum Acara, Perbankan Syariah, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The increase in business activities is directly proportional to the growing number of banking disputes, involving both conventional and Islamic banking. Disputes arising from Islamic banking are not resolved through the general courts, but rather through the religious courts, using civil procedural law governed by the HIR, Rv, and RBg, which constitute codifications derived from the Code Civil and other legal products of the Dutch colonial era. The resolution of disputes today requires a responsive legal framework that provides legal certainty in order to achieve the value of justice. However, to date, dispute resolution still relies on procedural laws characterized by legal pluralism and has not yet adequately reflected legal certainty. This study employs a normative legal research method using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the resolution of Islamic banking disputes through pluralistic procedural law has not yet optimally realized the value of justice.

Keywords : Civil Procedure, Islamic Banking, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat modern tidak akan pernah terlepas dari dunia perbankan. Dunia perbankan membantu hampir semua aspek kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan nilai bisnis. Perbankan menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyimpan dana dalam bentuk simpanan, menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dalam bentuk kredit serta memudahkan masyarakat untuk bertransaksi dalam lalu lintas pembayaran. Perbankan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam berbagai jenjang level ekonomi, mulai dari masyarakat level ekonomi bawah, level ekonomi menengah hingga level ekonomi atas (Hamzah, 2022).

Dalam sistem ekonomi global yang mengkoneksikan perdagangan lintas batas yuridis negara, perbankan memainkan peranan penting. Dalam teorinya disebutkan bahwa bank merupakan darahnya perekonomian sebuah Negara (Hartono, 2007). Apabila ada sebuah bank yang rusak karena ia bersifat seperti darah maka bank tersebut akan membawa dampak buruk kepada aktivitas bisnis lainnya (Purwoko, 2015). Apabila diibaratkan dengan sebuah organ tubuh manusia, jika dalam sebuah tubuh tersebut darahnya rusak maka akan merambat kepada organ-organ tubuh yang lainnya seperti jantung, ginjal, hati, paru-paru, otak dan organ lainnya yang berhubungan dengan darah. Oleh karena itu Ketika sebuah bank sudah berdiri maka eksistensinya harus dijaga dengan sempurna agar memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi yang ada disekitarnya (Naili dan Lahrichi, 2022).

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap jalannya aktivitas di dunia perbankan maka dibuatlah seperangkat aturan hukum yang mengatur segala aktifitas perbankan mulai dari pendirian, perizinan, pengawasan, tugas dan kewenangan Lembaga perbankan sampai kepada pembubaran bank (Yarham et al, 2023). Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya seperti Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam perkembangan yang terakhir telah dibuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sebagai regulasi *omnibus law* untuk mereformasi, menyelaraskan dan memperkuat seluruh tata Kelola sektor keuangan di Indonesia.

Dalam sistem masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam membutuhkan dunia perbankan yang jalannya sesuai dengan syariah Islam. Oleh karena itu lahirlah bank-bank syariah di Tengah kehidupan perbankan di Indonesia. Lahirnya perbankan syariah ini menjadikan sistem perbankan Indonesia memakai sistem dual sistem perbankan (*dual banking system*) yakni disatu sisi sistem perbankan konvensional dan disisi yang lain perbankan syariah (Fahmi, 2023). Dengan adanya bank-bank syariah ini masyarakat muslim bisa bertransaksi tanpa adanya unsur *riba* dan pengelolaan dana-dana yang berkaitan dengan ibadah terlepas dari unsur riba seperti dana ibadah haji, zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) (Imaniyati dan Putra, 2017).

Momentum awal dasar hukum perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Didalam undang-undang ini diatur bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip pembagian hasil keuntungan atau prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Kata 'syariah' atau 'Islam' tidak disebutkan secara eksplisit. Bank bagi hasil adalah bahasa lain yang digunakan untuk bank syariah atau bank Islam. Pada momentum selanjutnya di tahun 1998, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1998. Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 aturan-aturan tentang perbankan syariah lebih banyak dan menjadi stimulan bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan secara tegas keberadaan bank syariah dan bank syariah dapat menjalankan kegiatan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Momentun emas landasan hukum perbankan syariah adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah secara lengkap mengatur tentang perbankan syariah di Indonesia seperti asas, tujuan dan fungsi, perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, kepemilikan, jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah, Rahasia bank serta penyelesaian sengketa perbankan syariah. Ini merupakan Undang-Undang yang lengkap mengatur mengenai perbankan syariah semenjak Indonesia Merdeka hingga saat ini.

Didalam Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Selain itu didalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pertama antara orang-orang Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah (Pradja, 2012).

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah hukum materil dalam sistim hukum perbankan syariah. Untuk dapat menjalankan hukum materil tersebut maka diperlukan hukum formil yang sesuai dengan corak dan

sifat dari perbankan syariah. Dalam kenyataannya hingga saat ini belum ada aturan yang lahir mengenai hukum acara yang sesuai dengan perbankan syariah (Harahap, 2017). Hukum acara yang ada di pengadilan agama masih mengambil aturan dari hukum acara perdata yang bersumber dari HIR, RBG, RV, BW, WvK dan lain sebagainya (Rahmawati dan Rachmainy, 2016).

Hukum acara perdata yang berlaku didalam peradilan agama memiliki corak kuno karena didasarkan pada aturan bekas dari jajahan Belanda (Sjahdeni, 2021). Pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Peradilan Agama memiliki dimensi yang luas seperti bercorak syariah dan kekinian. Salah satu aspek penting dalam penyelesaian sengketa adalah masalah pembuktian, aturan pembuktian didalam hukum acara perdata masih berinduk pada HIR, RBG dan BW. Aturan-aturan ini sudah sangat tua sekali dan belum bisa menopang pembuktian dalam sengketa ekonomi syariah karena dua-duanya berasal dari rahim aturan yang berbeda.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam kenyataannya masih menempuh jalan yang panjang karena sistim peradilan yang berjenjang dan birokratif. Padahal ekonomi syariah membutuhkan pola penyelesaian yang sederhana, efektif dan efisien. Bagi pelaku bisnis pola penyelesaian sengketa harus sesuai dengan corak dari kegiatan bisnis tersebut. Pembaharuan hukum dibidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah mutlak diperlukan agar ekonomi syariah bisa berkembang baik ditengah masyarakat sehingga potensi-potensi ekonomi dapat berkembang ditengah masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi prinsip sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia merupakan langkah penting untuk mewujudkan proses peradilan yang cepat, efisien, dan adil sesuai dengan ajaran syariah. Sengketa ekonomi syariah

yang melibatkan transaksi berdasarkan akad-akad syariah seperti *murabahah*, *ijarah* dan lainnya membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai keIslaman. Agar penelitian ini memiliki perbedaan dan nilai kebaharuan, untuk itu di tinjau dari beberapa publikasi yang telah ada, yakni:

1. Artikel jurnal dengan judul harmonisasi hukum acara perdata dan prinsip syariah dalam praktik pengadilan ekonomi syariah. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa harmonisasi hukum acara perdata dan prinsip Syariah memiliki kendala yang signifikan (Jiwantomo, 2025).
2. Artikel jurnal dengan judul kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa adanya perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan mengadili sengketa semenjak adanya Perubahan Kedua undang-undang pada Pengadilan Agama (Putri dan Ambarwati, 2025);
3. Jurnal dengan judul urgensi pembaharuan hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa perlunya dilakukan pembaharuan hukum acara perdata di Indonesia sehubungan dengan semakin kompleksnya permasalahan sengketa keperdataan baik konvensional maupun syariah namun tidak diiringi dengan perubahan dan pembaharuan hukum acara yang digunakan sebagai pedoman penyelesaian sengketa (Ismail, 2022).

Dari 3 (tiga) penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan yang akan menjadi nilai kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini adalah kekhususan pembaharuan hukum acara dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yang saat ini masih menggunakan Hukum Acara perdata yang merupakan produk kolonial belanda.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ini digunakan untuk menganalisa aturan-aturan perundangan-undangan (Ali, 2017) dibidang perbankan syariah terutama dibidang penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis dimana peneliti menggambarkan obyek yang diteliti dan menganalisis obyek tersebut. Data yang digunakan didalam penelitian ini data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembaharuan Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia

Sengketa adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Sengketa terjadi karena terjadinya benturan kepentingan antar manusia. Semakin kompleks hubungan antar manusia maka semakin kompleks pula sengketa yang dihasilkan (Warman et al, 2023). Buah dari peradaban manusia adalah lahirnya pola penyelesaian sengketa. Pola penyelesaian sengketa ini di tuntutan hadir untuk menjaga eksistensi masyarakat agar hidup dalam keadaan damai dan tertib. Setiap masyarakat memiliki pola penyelesaian sengketaanya sesuai dengan corak dan budaya masyarakat tersebut. Negara sebagai otoritas tertinggi menciptakan badan-badan peradilan agar sengketa bisa diputus secara adil dan bijaksana (Suparman, 2017).

Indonesia sebagai negara hukum menciptakan 4 badan peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dan pidana secara umum. Peradilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara bagi masyarakat yang beragama Islam mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI atau orang yang dipersamakan dengan prajurit menurut undang-undang. Peradilan tata usaha negara (TUN) berwenang mengadili sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara (KTN) (Ali, 2010).

Tujuan utama dibuatnya pengadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat melalui proses yang mandiri dan bebas dari intervensi pihak manapun. Setiap badan peradilan memiliki hukum acaranya sendiri agar penyelesaian sengketa dapat menjamin hak para pihak, mencegah kesewenang-wenangan hakim dan menciptakan kepastian hukum (Suparman, 2017). Untuk badan Peradilan agama hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata umum (RBG/HIR), aturan khusus dalam Undang-Undang Peradilan agama dan Undang-Undang Perkawinan. Hukum acara yang digunakan di peradilan agama tidak berdiri sendiri, ia merupakan bagian kecil dari sebuah sistim hukum yang besar dalam perbankan syariah.

Sistim hukum adalah suatu bangunan hukum yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Setiap bagian-bagian yang ada dalam sistim hukum tersebut saling dukung mendukung dan saling lengkap melengkapi serta tidak saling bertolak belakang. Oleh karena itu dalam berbicara hukum kita tidak terlepas dari sistim hukum yang akan mempengaruhi operasional hukum itu sendiri. Apabila secara substansial hukum itu bagus namun tidak didukung oleh

operasional hukum yang baik maka hukum itu sendiri tidak bisa dijalankan sempurna di Tengah masyarakat. Akibatnya untuk menegakkan hukum itu sendiri malah akan menghancurkan hukum itu sendiri.

Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur kompetensi absolut peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal ini juga diperkuat oleh undang-undang peradilan agama yang meletakkan sengketa ekonomi syariah Adalah kompetensi absolut Peradilan Agama. Ketika pemerintah sudah menciptakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah maka juga harus diikuti oleh Pembangunan hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam sistim hukum kita mengenal pembagian hukum materil dan hukum formil. Hukum materil adalah bagian hukum yang mengatur hak dan kewajiban disertai dengan sanksi. Sedangkan hukum formil adalah hukum untuk menegakkan hukum materil. Hukum formil ini adalah hukum yang bersifat prosedur (Adinda et al, 2025). Hukum formil adalah prosedur untuk menjalankan hukum materil. Hukum materil tidak akan berjalan sempurna tanpa adanya hukum formil (Fakhriah, 2019). Hukum Perdata adalah hukum materil, sedangkan Hukum Acara Perdata adalah hukum formil. Untuk menegakkan hukum perdata memerlukan hukum acara perdata agar tidak terjadi main hakim sendiri (*Eigenrichting*) (Setiawan, 2026). Hukum Pidana adalah hukum materil, sedangkan Hukum Acara Pidana adalah hukum formil.

Didalam sistim hukum perbankan syariah untuk hukum materilnya ada didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, namun dalam sisi hukum formilnya masih menumpang pada hukum acara yang berlaku pada peradilan agama. Hukum Acara Peradilan Agama sampai ini masih berpatokan pada aturan-aturan lama yang berasal dari zaman Belanda seperti HIR, RBG, RV dan lain

sebagainya. Disinilah letak permasalahannya yang belum terjawab hingga saat ini, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah (Gunawan et al, 2023).

Perkembangan hukum formil dibidang hukum acara perdata yang digunakan di pengadilan agama sangat minim sekali. Aturan-aturan hukum formil yang menjadi dasar diperbaharui belum setingkat undang-undang, hanya dilengkapi dengan surat edaran dan peraturan lembaga dan itu pun hanya bersifat teknis (Simanjuntak, 2018). Keterbatasan hukum formil yang khusus dibidang sengketa perbankan syariah harus diatasi dengan membuat aturan-aturan baru yang bisa menopang penyelesaian sengketa syariah yang efisien, sederhana dan efektif. Dimensi penyelesaian sengketa perbankan syariah sangat luas sekali mulai dari bentuk akad, jaminan, eksekusi jaminan, pilihan hukum dan transaksi elektronik (Suradinata et al, 2026).

Pola penyelesaian sengketa diperadilan agama masih bersifat kaku dan memakan waktu lama. Untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus datang ke pengadilan untuk mendaftarkan gugatan, kemudian menunggu panggilan sidang, proses mediasi, jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan, putusan, upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi. Dalam proses eksekusi pun membutuhkan biaya dan proses yang panjang. Proses peradilan yang lambat dan memakan biaya yang mahal sangat tidak sesuai dengan atmosfir dunia bisnis (Suparman dan Pranadita, 2018).

Bagi pelaku usaha penyelesaian sengketa bisnis yang cepat sangat dibutuhkan karena bagi pelaku usaha waktu sangat berharga. Waktu bagi pelaku usaha adalah aset yang sangat berharga karena waktu itu terbatas, waktu tidak bisa diulang, waktu tidak bisa ditambah dan waktu tidak bisa dibeli. Tren pasar berubah dengan sangat cepat, sehingga pelaku usaha harus bisa

memanfaatkan waktu yang sempit untuk mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dipasar, baik itu melakukan inovasi bisnis maupun evaluasi. Apabila waktu pelaku usaha hanya fokus terhadap penyelesaian sengketa yang memakan waktu yang lama maka pelaku usaha akan mengalami kemunduran dalam mengembangkan bisnisnya (Adinda et al, 2026).

Begitu juga penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan menggunakan hukum acara pada umumnya di pengadilan agama memakan biaya yang besar. Hitung-hitungan ekonomi bagi pelaku usaha adalah hal mutlak. Mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian adalah kunci utama bagi pelaku usaha. Jika sengketa ekonomi syariah nilainya kecil sedangkan biaya untuk menyelesaikannya besar maka secara ekonomi ini adalah rugi (Sugiarto, 2013). Ibarat pepatah menang menjadi abu, kalah menjadi arang. Untuk mencari seekor kerbau yang hilang, maka biaya yang diperlukan untuk mencari kerbau tersebut memerlukan biaya sepuluh ekor kerbau.

Di dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Didalam penjelasannya disebutkan bahwa sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat. Dalam implementasinya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan belum berjalan sempurna.

Perbankan syariah adalah sistim perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip syariat Islam adalah seperangkat aturan, nilai dan hukum yang bersumber dari Alquran dan Hadis untuk mengatur kehidupan manusia guna mencapai kebaikan dan keselamatan (Yarham et al, 2023). Secara umum, prinsip dasar syariat Islam berpusat pada konsep (tujuan utama syariat) yang meliputi lima pen jagaan pokok seperti menjaga agama (*hifzhud diin*),

menjaga jiwa (*hifzun nafsi*), menjaga akal (*hifzhul aqli*), menjaga keturunan (*hifzhun nasli*) dan menjaga harta (*hifzul maal*). Prinsip dasar menjaga harta (*hifzul maal*) harus menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah harus mampu mempertahankan hak milik pihak yang dirugikan dan menghindari kerugian bagi para pihak yang bersengketa (peradilan dengan biaya ringan).

Oleh karena itu diperlukan pembangunan hukum perbankan syariah yang komprehensif mulai dari hukum materil hingga ke hukum formilnya. Hal ini diperlukan agar penyelesaian sengketa perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam mempertahankan hak-hak tidak menghilangkan hak. Selain itu bagunan hukum perbankan syariah juga harus dibangun dari segala aspek karena perbankan syariah memiliki banyak aspek seperti perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariah, jaminan yang sesuai dengan prinsip syariah, eksekusi jaminan yang sesuai dengan prinsip syariah, lembaga-lembaga penyelesaian perbankan syariah yang sesuai prinsip syariah serta mediasi yang sesuai dengan prinsip syariah (Putri dan Ambarwati, 2025).

Hukum harus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Zaman selalu berubah mengikuti perkembangan yang ada ditengah masyarakat. Perkembangan yang terjadi ditengah masyarakat juga membawa dampak terhadap perubahan kegiatan bisnis dan transaksi ekonomi, termasuk dalam kegiatan ekonomi syariah yang melahirkan perbankan syariah, asuransi syariah, gadai syariah hingga pasar modal syariah. Pembangunan hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah mutlak dilakukan untuk menjadikan perbankan syariah berkembang secara sempurna dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

KESIMPULAN

Pembaharuan hukum acara dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah

merupakan kebutuhan yuridis seiring dengan tingginya kompleksitas transaksi dan meningkatnya potensi sengketa perbankan syariah di Indonesia. Meskipun penyelesaian telah diatur spesifik dalam peraturan perundang-undangan, akan tetap hukum acara yang digunakan dalam penyelesaiannya masih bersumber dari HIR, RV, RBg yang berkarakter kolonial Belanda dan bersifat pluralisme tanpa karakter syariah. Hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakseragaman penerapan hukum sehingga dibutuhkan hukum acara penyelesaian sengketa perbankan syariah yang responsif, harmonis, sederhana, cepat, dan berkeadilan sehingga penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Fadhel Arjuna., Rahmawati, Ema., Suparman, Eman., Arifin, Ridwan., & Ezzerouali, Souad. 2025. The Challenge of Admitting Electronic Evidence in Civil Procedure Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 13(3), p. 656–680.
- Adinda, Fadhel Arjuna., Rahmawati, Ema., Suparman, Eman., & Woodward, John. 2026. The Practice of Using Electronic Evidence in Civil Procedure Law: Obstacles and Challenges. *Lex Scientia Law Review*, 10(1), p. 67–100.
- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Kencana : Prenada Media Group. Jakarta.
- Ali, H. Zainuddin. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Fahmi, Chairul. 2023. The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(2), p. 667–686.
- Fakhriah, Efa Laela. 2019. *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata*. Mandar Maju. Bandung.

- Gunawan., Anggraeni, Happy Yulia., & Fitri, Rani Lailatul. 2023. Permasalahan Substansi Hukum Acara Perdata Di Peradilan Umum Dan Penyelesaiannya. *Wajah Hukum*, 7(2), p. 389-395.
- Hamzah, Rosyidi. 2022. Penerapan Azaz Kekeluargaan dan Keadilan pada Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Pembiayaan Perumahan di Indonesia. *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(2), p. 404–411.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Edisi 2. Vol. Cetakan 1. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hartono, Sri Redjeki. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Bayu Media Publishing. Malang.
- Imaniyati, Neni Sri., & Putra, Panji Adam Agus. 2017. *Hukum Bisnis Di Lengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Refika Aditama. Bandung.
- Ismail, Atika. 2022. Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4), p. 269–290.
- Jiwantomo, Sukis. 2025. Harmonisasi Hukum Acara Perdata Dan Prinsip Syariah Dalam Praktik Pengadilan Ekonomi Syariah. *Justisia Jurnal Hukum Dan Humaniora*, 1(1), p. 12–27.
- Naili, Maryem., & Lahrichi, Younès. 2022. Banks' Credit Risk, Systematic Determinants and Specific Factors: Recent Evidence from Emerging Markets. *Heliyon*, 8(2), p. 1–16.
- Pradja, Juhaya S. 2012. *Ekonomi Syariah*. CV. Pustaka Setia Bandung. Bandung.
- Purwoko, Sunu Widi. 2015. *Aspek Hukum Bisnis Bank*. Nine Season Communication. Jakarta.
- Putri, Cecilia Aina., & Ambarwati, Mega Dewi. 2025. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Tasfiah: Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, 1(2), p. 79–86.
- Rahmawati, Ema., & Rachmainy, Linda. 2016. Penjatuhan Putusan Verstek Dalam Praktik Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Bandung Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif Di Indonesia. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 2(2), p. 211–227.
- Setiawan, Kadek Endra. 2026. Upaya Pembaharuan Hukum Acara Perdata Dalam Pembangunan Hukum Nasional Melalui Perkembangan Alat Bukti Elektronik. *Jurnal Yustitia*, 22(01), p. 124–136.
- Simanjuntak, Enrico Parulian. 2018. Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(2), p. 237-262.
- Sjahdeni, Sutan Remy. 2021. *Sejarah Hukum Indonesia: Jilid 1 Sejarah Hukum Indonesia Sebelum Proklamasi, Jilid 2 Sejarah Hukum Indonesia Menjelang dan Setelah Proklamasi, Jilid 3 Sejarah KUH Pidana Umum dan Militer, KUH Perdata dan KUH Acara Pidana*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Sugiarto, Fajar. 2013. *Economic Analysis of Law*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Suparman, Eman. 2017. Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim-Menyeleraskan Perbuatan Dan Nuraninya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), p. 50-71.
- Suparman, Eman., & Pranadita, Nugraha. 2018. Implementation of Sharia Trade Contract in the Development of the Indonesian E-Commerce Market. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(2), p. 1–6.
- Suradinata, Poetri Enindah., Wawengkang, Rachel., & Anisa B, Intan Nur. 2026. Analisis Kekuatan Hukum Barang Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara

Perdata. *Animha Law Journal*, 3(1), p. 1–11.

Warman, Arifki Budia., Elimartati., Alfiander, Dodon., Fadhli, Ashabul., & Nabilah, Wardatun. 2023. From Communal to Individual: Shifting Authorities of Family Dispute Resolution in Minangkabau Society. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 23(2), p. 161–183.

Yarham, M., Pakpahan, Mara Rinaldi., & Siregar, Ridwana. 2023. Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(3), p. 177-185.